



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/1952.52/411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK Pertiwi 3 Sonoageng
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	TK Pertiwi 3 Sonoageng
Alamat Sekolah	:	DS Sonoageng Dsn Sumber Kec Prambon Nganjuk
Nama Kepala Sekolah	:	SULISTYORINI
NPSN	:	20558256
NPWP	:	96.489.534.6-655.000
Status Akreditasi	:	
Nama Yayasan	:	Dharma Wanita dan PKK desa Sonoageng
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	16-08-1980
Akta Notaris	:	Nur Hidayat, SH,M.Kn
Akta Kemenkum HAM	:	DrAidir Amin Hidayat, SH.M.H
No. Kemenkum HAM	:	AHU-0023611.AH.01.04 Tahun 2015

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 16 Agustus 2024 Sampai 15 Agustus 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 21 Agustus 2024

